

Sosialisasi Perundungan (Bullying) Terkait Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Siswa SDI Wolowona II

¹⁾Chatarina Novianti, ²⁾Maria Purnama Nduru, ³⁾Bonevantura R.Seto Se, ⁴⁾Siprianus Se'e, ⁵⁾Maria Finsensia Ansel

¹Program Studi PGSD, FKIP Universitas Flores, Indonesia

²Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Flores, Indonesia
Email: zefanobadhe@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Perlindungan Anak Perundungan Kebijakan	Perlindungan anak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perilaku kekerasan terhadap anak sebagai bentuk ekspresi, dan aksi yang dilakukan oleh orang lain terhadap anak. Tindakan kekerasan adalah salah satu bentuk manifestasi rasa marah yang bersifat agresif malignant (berat) yang menyebabkan kesakitan atau kerusakan pada obyek sasarannya. Perundungan juga dikenal sebagai masalah sosial, terutama ditemukan di kalangan anak-anak sekolah. Pengembangan sumber daya anak merupakan bagian dari upaya untuk memenuhi hak-hak anak untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi serta berpartisipasi dalam segala hal yang mempengaruhi hidupnya. Tekanan perlindungan pada hak-hak anak disebabkan karena anak merupakan individu yang sedang berkembang, belum matang baik secara fisik, mental, maupun sosial. Akibatnya rawan terhadap kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi.
Keywords: Child Protection Bullying Policy	ABSTRACT <i>Child protection according to Article 1 of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop and participate, optimally in accordance with human dignity and status, and receive protection. from violence and discrimination. Violent behavior towards children as a form of expression, and actions taken by other people against children. Violent action is a form of manifestation of anger that is aggressive (severe) that causes pain or damage to the target object. Bullying is also known as a social problem, especially among school children. Development of children's resources is part of efforts to fulfill children's rights to ensure survival, growth and development, get protection from all forms of violence, exploitation and discrimination and participate in all things that affect their lives. Emphasis on protection of children's rights This is because children are individuals who are developing, immature physically, mentally and socially. As a result, they are prone to violence, neglect, and exploitation</i> This is an open access article under the CC-BY-SA license. 

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang menandatangani Konvensi Hak Anak pada tanggal 26 Januari 1990 dan meratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 September 1990. Langkah yang di lakukan Indonesia dalam melaksanakan Konvensi 1989 adalah melakukan Amandemen kedua Undang Undang Dasar Tahun 1945 dengan memasukkan Pasal 28B Ayat (2) pada 18 Agustus 2000 yang berbunyi: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta

berhak atas, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang beberapa kali diperbaharui dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang terkait lainnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengembangan sumber daya anak sebagaimana Abu Huraerah (2006:36) merupakan bagian dari upaya untuk memenuhi hak-hak anak untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi serta berpartisipasi dalam segala hal yang mempengaruhi hidupnya. Tekanan perlindungan pada hak-hak anak disebabkan karena anak merupakan individu yang sedang berkembang, belum matang baik secara fisik, mental, maupun sosial. Akibatnya rawan terhadap kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi. Banyak anak terancam hidupnya secara fisik, mental, maupun sosial di seluruh dunia. Karena itu, Pemerintah melalui berbagai peraturan perundang-undangan mengakui kewajiban negara terhadap hak-hak anak, yang diantaranya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dan perlindungan dari tindak kekerasan dalam hal ini perundungan (bullying). Perundungan (bullying) merupakan tindakan menyakiti seseorang dengan sengaja oleh seseorang atau kelompok yang merasa lebih berkuasa dan dapat berdampak negatif baik bagi para pelaku maupun penyintas.

Tinjauan Umum Perlindungan Anak

Perlindungan anak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengeran perlindungan anak ini dibangun berdasarkan hak-hak anak dan pemenuhan hak-hak anak tersebut anak perlu mendapat perlindungan. Berdasarkan pengeran ini, perlindungan anak harus diurusutamakan pada semua sektor khususnya sektor-sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial; termasuk di satuan pendidikan. Selain pengertian mendasar tersebut, diatur pula pada Pasal 59 ayat (1) tentang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Dalam hal ini perlindungan anak di satuan pendidikan perlu dilakukan agar peserta didik terhindar dari kekerasan fisik dan/mental serta terhindar dari diskriminasi yang dijamin pada Pasal 4, bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang Perlindungan Anak mengikat setiap warga negara. Pelanggaran terhadap undang-undang ini dalam bentuk tindak kekerasan pada anak, berakibat pada sanksi pidana bagi pelakunya.

Tinjauan Umum Perundungan (Bullying)

Perilaku kekerasan terhadap anak (child abuse), sebagai bentuk ekspresi, dan aksi yang dilakukan oleh orang lain terhadap anak. Tindakan kekerasan adalah salah satu bentuk manifestasi rasa marah yang bersifat agresif malignant (berat) yang menyebabkan kesakitan atau kerusakan pada obyek sasarannya. Perundungan juga dikenal sebagai masalah sosial, terutama ditemukan di kalangan anak-anak sekolah. Secara harfiah perundungan, adalah penindasan. Kata perundungan berasal dari kata bully, yang dalam bahasa Inggris berarti penggerak orang yang mengganggu orang lemah. Perundungan adalah kekerasan sistematis yang digunakan untuk mengintimidasi dan memelihara dominasi. Teror bukan hanya sebuah cara untuk mencapai perundungan tapi juga sebagai tujuan perundungan.

II. METODE PELAKSANAAN

SD Wolowona II dipilih sebagai lokasi untuk memberikan sosialisasi kepada siswa di sekolah tersebut dengan judul Sosialisasi Perundungan (Bullying) Terkait Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Siswa SDI Wolowona II. Pemberian sosialisasi dilakukan dengan pemberian informasi dengan materi tentang bullying dan pemberian video tentang bullying.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perundungan yang Dialami Anak-Anak Pada Pada Lingkungan Sekolah Dasar dan Sederajat Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak (child abuse). Tindakan tersebut akhir-akhir ini telah menjadi permasalahan bersama. Perilaku perundungan sangat rentan

terjadi di lingkungan sekolah. Perilaku perundungan ini mengandung tindakan agresi yang ditujukan pada seseorang yang lebih berkuasa, dapat berlangsung di lingkungan sekolah, pekerjaan, di rumah atau di lingkungan tempat bermain. Kekerasan yang terjadi di sekolah ibarat fenomena gunung es, kasus-kasus yang muncul dan nampak merupakan bagian kecil dari jumlah kasus sebenarnya. Kasus kekerasan di sekolah akan terus berulang, jika tidak ditangani secara tepat dan berkesinambungan dari akar persoalannya. Maraknya pemberitaan di berbagai media menunjukkan bahwa ada budaya perundungan terjadi di lingkungan sekolah. Kekerasan sekolah terjadi saat anak berada diantara proses belajar berlangsung. Korban perundungan biasanya adalah anak yang lebih rendah atau lebih lemah, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau kepuasan tertentu bagi pelaku. Tindakan ini dapat disebut perundungan jika terjadi secara berulang kali, bahkan hanya sekali saja dan mengandung unsur agresi, dengan pelakunya bisa perorangan atau kelompok. Bentuk perlakuan perundungan oleh anak bisa secara fisik seperti menyerang, memukul, menampar. Mendorong atau secara emosional sebagaimana Apriadi (2019:16) menyebutkan terdapat beberapa jenis bentuk perlakuan yaitu mengejek, menyebarkan gossip, menghasut, mengucilkan, menakut-nakuti, melakukan intimidasi, mengancam, memalak. Bahkan bersifat seksual seperti mencolek bagian vital dari badan seseorang. Selain itu, dengan populernya penggunaan media sosial dikalangan anak-anak, maka perundungan bisa melalui media sosial (Cyber Violence), seperti menyebarkan isu, fitnah, atau berita yang memojokkan seseorang melalui Facebook, instagram dan lain sebagainya. Dampak dari perundungan dapat menimbulkan trauma pada korban bahkan dapat mempengaruhi kehidupan anak selanjutnya, selain merasa tertekan, tak berdaya, tidak nyaman dan tidak bahagia sampai akhirnya tidak ingin masuk sekolah. Jika perlakuan tersebut terjadi berulang maka dampak lebih lanjut dapat menimbulkan dendam, stress, depresi bahkan akhirnya dapat menimbulkan perilaku anti sosial, seperti kembali melakukan tindakan kriminal atau kekerasan. Penyebab seseorang melakukan perundungan bisa berasal dari keluarga, yang selalu diliputi tindak kekerasan, sehingga anak mencontoh pola relasi dengan temannya dengan cara kekerasan. Media masa dan masyarakat yang selalu menampilkan kekerasan, selain kepribadian dari pelaku yang mengalami masalah psikologis. Bentuk perlakuan perundungan bisa berbeda-beda, bisa secara fisik, verbal dan non verbal, seksual, bahkan cyber. Bentuk fisik seperti didorong, dipukul, ditendang, atau diludahi. Bentuk psikis seperti memberi nama panggilan yang tidak disukai, mengasingkan, menyebarkan isu yang tidak benar, mengucilkan, mengintimidasi, bahkan disentuh pada bagian vital. Perlakuan tersebut bisa berbasis suku, agama, gender. Biasanya pengalaman perundungan di sekolah dilakukan pada anak-anak yang merasa badannya lebih besar, lebih berkuasa, punya power mem-bully anak yang tampak lebih lemah. Bentuk perundungan menurut Coloroso (2008:27) dibagi menjadi empat yaitu:

1. **Perundungan fisik:** Penindasan fisik merupakan jenis perundungan yang paling tampak dan paling dapat diidentifikasi diantara bentuk-bentuk penindasan lainnya, namun kejadian penindasan fisik terhitung kurang dari sepertiga insiden penindasan yang dilaporkan oleh siswa. Perilakunya berupa kontak fisik langsung atau serangan fisik yang dilakukan secara langsung, dapat berupa memukul, mendorong, menendang,, mencekik, menyikut, meninju, menendang, menggigit, memiting, mencakar, serta meludahi anak yang ditindas sehingga menyakitkan, serta merusak dan menghancurkan pakaian serta barang-barang milik anak yang tertindas.
2. **Perundungan verbal,** sebagai bentuk kekerasan yang paling umum digunakan oleh anak perempuan maupun laki-laki, kerana mudah dilakukan. Seperti melalui bisikan yang dilakukan dihadapan orang dewasa atau teman-teman tanpa terdeteksi. Bentuk penindasan verbal seperti memberi julukan nama, mencela, memfitnah, mengkritik dengan kejam, menghina, menyebarkan gosip, membuat surat ancaman kekerasan serta menuduh hal-hal yang tidak benar.
3. **Perundungan atau penindasan dalam bentuk non verbal** dilakukan dengan menggunakan bahasa tubuh secara langsung, misalnya memandang sinis, ekspres wajah dengan merendahkan, mengabaikan lawan bicara, mengalihkan pandangan dan gerakan gerakan tubuh yang menghina orang lain. Perundungan verbal dan non verbal, disebut juga sebagai penindasan relasional. Bentuk ini paling sulit dideteksi dari luar, bertujuan untuk melemahkan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, pengecualian atau penghindaran. Perilaku penghindaran ini berupa penyingkiran, sebagai alat penindasan yang terkuat. Anak yang digunjingkan mungkin akan tidak mendengar gosip itu, namun tetap akan mengalami efeknya. Penindasan relational dapat digunakan untuk mengasingkan atau menolak seorang teman atau secara sengaja ditujukan untuk merusak persahabatan. Perilaku ini dapat

mencakup sikap-sikap yang tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirik mata, hela nafas, bahu yang bergidik, cibiran, tawa mengejek dan bahas tubuh yang kasar.

4. **Perundungan Seksual.** Pelecehan seksual dilakukan secara fisik atau lisan. Secara lisan berupa ejekan atau kata-kata tidak sopan terhadap organ vital (seksual), penghinaan-penghinaan terhadap lawan jenis atau sejenis seperti halnya mengatakan teman laki-laki banci bagi laki-laki yang feminim. Perundungan seksual seperti sengaja memegang wilayah-wilayah seksual lawan jenis.
5. **Cyber.** Perundungan Ini adalah bentuk perundungan terbaru karena semakin berkembangnya teknologi, internet dan media sosial. Pada intinya adalah korban terus menerus mendapatkan pesan negative dari pelaku perundungan baik dari sms, pesan di internet dan media sosial lainnya.

IV. KESIMPULAN

Pada dasarnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik dan sosial. Oleh sebab itu anak membutuhkan perlindungan dari orang lain dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Bentuk perundungan yang terjadi pada satuan pendidikan berdasarkan penelitian pada umumnya memiliki kesamaan, diantaranya adalah ejekan panggilan nama orang tua, membentuk kelompok pertemanan sendiri dan saling mengucilkan, ejekan fisik (body shame), serta mengirimkan foto-foto korban dibagikan di grup Whatsapp sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah, (2006), *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa
- Abintoro Prakoso, (2016), *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo
- Apriadi dkk, "Perlindungan Anak Korban Tindakan Kekerasan". *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, Edisi No 2, Vol 8.
- Syairozi, M. I. (2011). *Analisis peranan sektor pertanian terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di kabupaten Malang (periode 2000-2008)* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Malang).
- Syairozi, M. I., Aziz, K. F., & Taufiqurrachman, F. (2022). PENGARUH LIKUIDITAS, SOLVABILITAS DAN PROFITABILITAS TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PERUSAHAAN (Studi Kasus: Terhadap Perusahaan Sektor Percetakan, Periklanan dan Media, Tahun 2016-2020). *Jurnal AKTUAL*, 20(2).